

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah mengalami krisis moneter yang memberi pengaruh tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional, sehingga timbul adanya kesulitan dalam dunia usaha untuk menyelesaikan utang piutang, dan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Sementara itu ada tuntutan mendesak dari berbagai pihak agar perlunya perubahan Undang-Undang Kepailitan yang lebih melindungi kepentingan dunia usaha serta untuk mempercepat pemulihan krisis ekonomi yang di alami di Indonesia¹.

Perkembangan hukum kepailitan di Indonesia selalu tidak terlepas dari keadaan perekonomian yang khususnya terjadi pada tahun 1997. Jika dilihat dari segi ekonomi data yang terkumpul oleh “Lembaga Konsultan (*think tank*) *Econit Advisory Group*”, yang menyebutkan bahwa di tahun 1997 merupakan “Tahun Ketidakpastian”. Sedangkan di Tahun 1998 merupakan “Tahun Koreksi”. Pertengahan tahun 1997 terjadi penurunan secara drasrtis terhadap mata uang asing, khususnya US \$ dari sekitar Rp. 2.300,00 di bulan Maret menjadi sekitar Rp. 5.000,00 per US \$ hingga akhir

¹ Zainal Asikin, **Hukum Kepaiitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia**, Pusta Reka Cipta, Bandung, hlm 10-11

tahun 1997. Disaat pertengahan tahun 1998 menjadi Rp. 16.000,00 per US \$.²

Kondisi diatas mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidak mampuan untuk membayar utang-utang perusahaan yang pada umumnya dilakukan dalam bentuk dollar. Dari segi hukum perlu suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur utang piutang ini secara cepat, efektif, efisien, dan adil.

Mengingat hal diatas diperlukan revisi terkait dengan aturan kepailitan dalam rangka antisipasi pailit yang akan dialami oleh perusahaan. Terdapat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terjadinya perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal terdapat dalam *Faillisement Verordening Stb. 1905 Nomor 217 Juncto Stb.1906 Nomor 348*. Kemudian pada Tahun 2004, Undang-Undang no. 4 Tahun 1998 tersebut mengalami penyempurnaan dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut UUK-PKPU) yang mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2004.

Dalam praktik atau dalam kehidupan sehari-hari bahwa debitur (yang berutang) terkadang lalai memenuhi kewajibannya (membayar utang) kepada kreditur. Kelalaian debitur ini terkadang disebabkan oleh faktor

² *Ibid*

kesengajaan dan faktor keterpaksaan atau ketidak mampuan. Dalam menghadapi situasi tersebut, maka hukum telah menyediakan pintu darurat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yakni melalui 2 cara yaitu³ :

1. Melalui Penundaan Pembayaran
2. Melalui Kepailitan.

Tentang Penundaan Pembayaran yang diatur dalam Bab II peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) yang diatur dalam bab kedua Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU No. 4 Tahun 1998, mulai dari pasal 212-279.

Sementara itu dalam Undang-Undang Kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Bab III yang terdiri dari dua Bagian, yakni : bagian Kesatu tentang PKPU dan Akibatnya (pasal 222-pasal 264) dan Bagian Kedua tentang Perdamaian (pasal 265-pasal 294).⁴

PKPU diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh kreditur. Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melakukan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk

³ Zainal Asikin, op.cit, hlm 115

⁴ Lihat Bab III Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

Bukan hanya Debitur, ternyata Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor nya.⁵

Pada hakikatnya PKPU berbeda dengan kepailitan. Penundaan dimaksud bukan berdasarkan debitur tidak sanggup membayar utangnya atau insolven tetapi bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitur dan kreditor⁶ PKPU tidak dimaksudkan untuk kebutuhan debitur saja, namun juga untuk kebutuhan para kreditor nya, khususnya kreditor konkuren. Dalam UUK-PKPU No, 32 Tahun 2004 pasal 222 ayat (2) dan (3) pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan UUK-PKPU Tahun 1998, hanya dalam UUK-PKPU No. 4 Tahun 1998 langsung menunjukkan “Kreditor Konkuren”, tetapi dalam UUK-PKPU 2004 ini menunjuk kepada “Kreditor” saja. Dengan mengingat akan penjelasan pasal 222 ayat (2) yang dimaksud dengan ‘Kreditor’ adalah setiap kreditor baik konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti Kreditor Preferen maupun Kreditor

⁵ Zainal Asikin, op.cit, hlm 116

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, **Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan**, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm 339

Separatis⁷. Sehingga penundaan juga berlaku bagi Kreditur yang memegang Hak Agunan dan Kreditur dengan Hak Istimewa. Yang dimaksud dengan Kreditur yang memegang Hak Agunan adalah Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas tanah, Gadai dan yang memegang Hak Tanggungan atas kebendaan lainnya⁸.

Dalam hal Debitur adalah bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka dapat mengajukan permohonan kewajiban penundaan pembayaran utang adalah lembaga yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUK-PKPU.⁹

Tujuan PKPU adalah untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan¹⁰. Dalam kasus penundaan pembayaran, bahwa debitur berada dalam keadaan sulit untuk memenuhi (membayar) utangnya secara penuh, misalnya, perusahaan debitur pada saat itu menderita kerugian, kebakaran yang menimpa pabrik, resesi ekonomi, dan lain-lain peristiwa *overmacht*.

⁷ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan Edisi Revisi**, UMM Press, Malang, hlm 158

⁸ Rudhy A. Lontoh dkk, **Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau PKPU**, Penerbit Alumni, Bandung, hlm 174

⁹ Rahayu Hartini, loc.cit.

¹⁰ *Ibid*

Si debitur berhak pada waktu mengajukan PKPU atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur, sebagaimana disebutkan dalam pasal 265 UUK-PKPU. Debitur mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan bila ada rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, hakim pengawas harus menentukan:¹¹

- a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus
- b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas.

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal kreditur, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus. Dalam rapat rencana perdamaian, pengurus berhak menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan. Kreditur yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruh atau sebagian utang yang diakuinya dan akan dicatat dalam daftar piutang.

Menurut pasal 280 UUK-PKPU, yang menyebutkan bahwa:

Hakim pengawas menentukan Kreditur yang tagihannya dibantah untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan

¹¹ Lihat pasal 268 ayat (1) UUK-PKPU

batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh kreditur tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, selama proses sidang kreditur memiliki hak suara untuk menolak piutangnya yang tidak sesuai oleh pengurus. Sedangkan hakim pengawas ini yang menentukan besarnya maksimal hak atas suara kreditur yang menolak.

Risiko terbesar saat proses verifikasi piutang yang dilakukan oleh pengurus debitur PKPU, ialah hanya diakui separuh kecil dari seluruh jumlah klaim atau tagihan piutang yang diajukan oleh kreditur dan ketika tagihan yang diakui kecil oleh pengurus, maka kekuatan suara kreditur saat mengadakan voting atas rencana perdamaian yang diajukan debitur akan tampak minoritas dari kreditur lainnya. Kasus tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI perkara keberatan atas proses voting homologasi terkait pencocokan piutang dalam PKPU register Nomor 707 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 12 Mei, antara:

1. PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk., sebagai pemohon kasasi, semula selaku kreditur lain; melawan
2. Tim Pengurus PT. Kusuma Putra Santosa; PT Kusuma Putra Santosa, selaku Termohon kasasi I,II dahulu Kurator dan Termohon PKPU; dan
3. PT. Agansa Pimatama, selaku turut Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU.

Bermula saat PT. Kusuma Putra Santosa jatuh dalam keadaan PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Niaga No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg, sehingga Tim pengurus mengadakan agenda Rapat Pemungutan Suara atau voting Rencana Perdamaian yang diajukan oleh debitur. Tanggapan dari PT. Bank Negara Indonesia yang merupakan salah satu kreditur separatis menolak rencana perdamaian karena tagihan yang diakui dan dijadikan dasar bagi proposal perdamaian tidak sesuai dengan diajukan pertama kali oleh PT. Bank Negara Indonesia.

Sebelum rapat kreditur untuk voting dilaksanakan, PT. Bank Negara Indonesia dengan tegas menyatakan keberatan karena sebagian besar piutangnya tidak diakui dan sempat meminta agar rencana voting ditunda, karena sesuai dengan pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU, jangka waktu PKPU tidak boleh lebih dari 270 hari. Pada faktanya, jangka waktu PKPU (sementara) yang sudah berjalan baru 42 hari, akan tetapi rencana tersebut langsung ditolak oleh kreditur lain maupun pengurus dan hakim pengawas.

Dalam rapat pencocokan piutang, masing-masing kreditur telah menyampaikan jumlah tagihan, dimana tagihan-tagihan tersebut hanya tagihan PT. Bank Negara Indonesia yang sebagian besar ditolak padahal ia memiliki bukti-bukti piutang tersebut, sedangkan tagihan kreditur lain sebagian besar diakui oleh debitur. PT. Bank Negara Indonesia meminta kepada pengurus dan hakim pengawas agar pelaksanaan voting ditunda dulu sampai ada penyelesaian perbedaan jumlah tagihan yang sangat signifikan, permintaan tersebut rasional karena menurut ketentuan Undang-Undang

jangka waktu PKPU berlangsung maksimal 270 hari tetapi permintaan tersebut ditolak seketika itu juga oleh kreditur lainnya, pengurus, dan debitur.

Hingga Pengadilan Niaga Semarang menjatuhkan putusan No. 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg pada tanggal 9 Februari 2015. Dalam putusan tersebut semua nama kreditur tercantum kecuali nama PT. Bank Negara Indonesia tidak tercantum dalam amar putusan homologasi¹² tersebut sehingga tidak terikat dan tidak tunduk pada putusan homologasi.

PT. Bank Negara Indonesia mengajukan upaya hukum kasasi karena Pertimbangan hukum Pengadilan Niaga dinilai keliru, Menurut majelis hakim rencana perdamaian dapat diterima apabila disetujui mayoritas kreditur. Pada saat pelaksanaan rapat pemungutan suara yang berhak mengeluarkan suara terdapat 2 (dua) kreditur separatis, yaitu PT. Bank Negara Indonesia dan Sinoasia Holding Limited. Pada faktanya, Sinoasia Holding Limited ini menyetujui rencana perdamaian yang diajukan debitur, sedangkan PT. Bank Negara Indonesia dengan tegas menolak rencana perdamaian secara langsung dalam rapat karena jumlah piutang yang diakuinya hanya sekitar 18.4% dari tagihan yang diajukannya. PT. Bank Negara Indonesia merujuk pada pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU tentang syarat rencana perdamaian. Dalam pasal 281 ayat (1) huruf b lebih spesifik

¹² Homologasi adalah pengesahan hakim atas persetujuan antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri kepailitan atau pailit.

mengatur syarat rencana perdamaian kreditur separatis. Rencana Perdamaian hanya dapat diterima apabila:

1. Lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditur separatis yang hadir dan harus setuju;
2. Kreditur-kreditur separatis yang setuju sebagaimana dimaksud dalam angka satu diatas, harus mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

PT. Bank Negara Indonesia meminta agar Mahkamah Agung membatalkan putusan homologasi dan menyatakan debitur jatuh pailit beserta segala akibatnya. Namun Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi diajukan oleh Pemohon PT. Bank Negara Indonesia tersebut harus ditolak.

Berikut adalah penelitian terdahulu mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

Tabel. 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Asal Instansi	Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah

1.	Febri Yanti Casanova, Universitas Lampung	2017	Analisis Putusan Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses permohonan PKPU dalam putusan No.59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst? 2. Bagaimana proses penyelesaian utang melalui putusan homologasi dalam PKPU? 3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan homologasi?
2.	I.Wayan Wesna Astara, Universitas Udayana	2015	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Kepailitan (Analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya PKPU dalam mekanisme kepailitan? 2. Bagaimana perlindungan hukum debitur dalam proses kepailitan? 3. Bagaimana akibat hukum pendirian PT bagi pendiri PT dan pemegang saham?

Perbedaan penelitian antara peneliti dengan penelitian terdahulu nomor 1 (satu) adalah perbedaan objek, peneliti pertama menggunakan studi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sedangkan perbedaan terhadap peneliti terdahulu nomor 2 (dua) adalah perbedaan objek, peneliti pertama menggunakan Analisis terhadap putusan Pengadilan Niaga Nomor: 20/Pailit/2011/PN.Niaga.Sby.

Berdasarkan uraian diatas, maka terjadi isu hukum yaitu ketidak sinkron antara putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul skripsi “**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NIAGA DALAM PUTUSAN NOMOR 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015 MENGENAI PEMENUHAN SYARAT PERDAMAIAN** “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah peneliti dalam hal ini adalah:

Apakah dasar pertimbangan hakim sudah memenuhi ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demikian dalam perkara:

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg
- b. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015

C. Tujuan Kegiatan

Untuk mendeskripsikan dan menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam memenuhi ketentuan pasal 281 Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang demikian dalam perkara:

- a. Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Smg
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 707K/Pdt.Sus-Pailit/2015

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya perdata bisnis terkait dengan Hukum pada Kepailitan dan PKPU, terutama mengenai pemenuhan syarat perdamaian dalam PKPU.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan atau mengubah kebijakan/ regulasi mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

b. Bagi Kreditur dalam PKPU

Diharapkan dapat memberikan informasi ataupun pedoman bagi Kreditur yang terlibat dalam sidang putusan PKPU terutama kreditur akan melakukan rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitur sehingga dapat melakukan berbagai pertimbangan dengan adanya rencana perdamaian dalam PKPU.

c. Bagi Hakim Pengawas

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam putusan apabila dalam mengadili perkara kepailitan dan PKPU yang putusan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang ataupun hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

d. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan sidang kepailitan dan PKPU dengan adanya rencana perdamaian dalam perkara tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dijelaskan dengan latar belakang masalah yang melatar belakang ditulisnya skripsi ini beserta rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan ruang lingkup dalam judul di skripsi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menguraikan cara pemaksaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dalam rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.